



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL SENI TARI DAERAH INDRAMAYU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DIKABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan jati diri dan identitas daerah serta apresiasi terhadap seni tari daerah Indramayu dipandang perlu untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik melalui proses pembelajaran di sekolah;
- b. bahwa untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik melalui proses pembelajaran di sekolah diperlukan Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Indramayu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL SENI TARI DAERAH INDRAMAYU PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
7. Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu adalah mata pelajaran yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang seni tari daerah Indramayu.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta didik, komunitas sekolah dan tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

Pasal 2

Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu dimaksudkan untuk memperkuat jati diri dan identitas daerah melalui pembelajaran Seni Tari Daerah Indramayu.

Pasal 3

- (1) Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali Peserta Didik dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan, yang diperlukan untuk:
 - a. mengenal dan memahami seni tari daerah Indramayu;
 - b. mencintai dan mengapresiasi seni tari daerah Indramayu;
 - c. memiliki keterampilan dalam menampilkan seni tari daerah Indramayu.

- (2) Materi pembelajaran Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu secara umum memuat :
- a. tari klasik atau tari tradisional daerah Indramayu;
 - b. tari dolanan berbasis tari tradisional daerah Indramayu; dan
 - c. tari kreasi berbasis tari tradisional daerah Indramayu.

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. relevansi atau keselarasan dengan kebutuhan;
- c. praktis atau mudah untuk dilaksanakan;
- d. fleksibilitas jenis, materi ajar dan pengaturan waktu penyelenggaraan dengan memperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam diri peserta didik; dan
- e. kebermanfaatan sebagai jati diri dan identitas daerah dalam khazanah kebudayaan nasional dan tantangan arus globalisasi.

Pasal 5

- (1) Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu meliputi:
- a. standar isi;
 - b. kompetensi inti
 - c. kompetensi dasar;
 - d. silabus;
 - e. bahan pembelajaran untuk guru dan siswa; dan
 - f. rencana pelaksanaan pembelajaran;
- (2) Dalam hal ada perubahan kurikulum nasional, dokumen Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu disesuaikan dengan dokumen kurikulum nasional.

Pasal 6

- (1) Standar Isi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap tingkatan kelas.
- (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas yang meliputi kompetensi inti sikap, pengetahuan dan keterampilan.

- (3) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran mengacu pada kompetensi inti yang meliputi kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan.
- (4) Silabus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran.
- (5) Bahan pembelajaran untuk guru dan siswa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf f seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru/siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.
- (6) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf e adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar.
- (7) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar digunakan sebagai dasar untuk penyusunan bahan pembelajaran bagi guru dan siswa.
- (8) Standar isi, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Silabus dan Bahan Pembelajaran Untuk Guru dan Siswa dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Seni Tari Daerah Indramayu yang ditugaskan oleh Dinas.
- (9) Standar Isi, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Silabus dan Bahan Pembelajaran untuk Guru dan Siswa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (10) Silabus dikembangkan dengan mengacu pada standar proses.
- (11) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan oleh sekolah dengan mengacu pada standar proses.

Pasal 7

- (1) Dokumen yang memuat Standar Isi, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu adalah dari Dinas dan/atau tenaga profesional.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu mengacu kepada standar proses pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pembelajaran untuk kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
- (3) Pelaksanaan penilaian pembelajaran Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu mengacu kepada standar penilaian pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pengembangan, revisi atau penyempurnaan bahan ajar Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu pada Dinas.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah dan kesiapan satuan pendidikan dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekolah penyelenggara Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu pada satuan pendidikan didukung:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah, Dinas dan satuan pendidikan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. pembiayaan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Beban belajar pada struktur Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu terdiri atas:

- a. kegiatan tatap muka;
- b. kegiatan terstruktur; dan
- c. kegiatan mandiri.

Pasal 12

- (1) Beban belajar kegiatan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah 2 jam pelajaran per minggu dengan durasi setiap satu jam pelajaran adalah 35 (tiga puluh lima) menit;
- (2) Beban belajar kegiatan terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan beban belajar kegiatan mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c maksimal 40% (empat puluh persen) dari waktu kegiatan tatap muka.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu di satuan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui komite sekolah dan/atau paguyuban kelas pada satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal tertentu dan dianggap perlu, pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu dapat dikoordinasikan dengan lembaga terkait.

Pasal 16

Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 2 Februari 2022



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 48 TAHUN 2022